



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DKI JAKARTA**

Nomor POS	: 001/D7.11.1/POS-SI/2017
Tanggal Pembuatan	: 17 November 2017
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 4 Desember 2017
Disahkan Oleh	: Kepala LPMP DKI Jakarta, Nama: Surya Fitri Nurulhuda, SE, M NIP : 196107021988031002
Nama POS	: Pengelolaan Sistem & Jaringan

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi
5. Birokrasi 2010-2014;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan
6. Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process)
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Sistem dan Jaringan

Keterkaitan :

1. POS Pengolahan Data Sistem Informasi
2. POS Layanan Publikasi
3. POS Pemeliharaan Laman
4. Subbag Umum, Seksi FPMP, dan PMS

Peralatan/Perlengkapan :

1. Server
2. Printer
3. Tool Jaringan











Peringatan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Disimpan sebagai bahan pertanggungjawaban

PENGELOLAAN SISTEM DAN JARINGAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala LPMP	Kasi SI	Pengelola SI dan Jaringan	Kasubbag Umum	Petugas BMN	Kelengkapan	Waktu	Output	
										
1.	Identifikasi kebutuhan sistem informasi dan jaringan						Dokumen	14 Jam	Dokumen	
2.	Merancang konsep sistem informasi dan jaringan						Dokumen	3 hari	Dokumen	
3.	Mengajukan kebutuhan perangkat sistem informasi dan jaringan						Dokumen	15 mnt	Dokumen	
4.	Menyetujui pengajuan kebutuhan perangkat sistem informasi dan jaringan						Dokumen	5 jam	Dokumen	
5.	Mengesahkan pengajuan kebutuhan perangkat sistem informasi dan jaringan						Dokumen	30 mnt	Dokumen	
6.	Memenuhi kebutuhan perangkat sistem informasi dan jaringan						Dokumen	10 jam	Perangkat	
7.	Instalasi perangkat sistem informasi dan jaringan						Komputer	6 hari	Perangkat yang sudah terinstall	
8.	Mengoperasikan perangkat sistem informasi dan jaringan						komputer	3 hari	sistem	
9.	Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan jaringan						Dokumen	6 hari	Dokumen	
10.	Mengevaluasi dalam rangka pengembangan kebutuhan sistem informasi dan jaringan						Dokumen	3 hari	Dokumen	
				